



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

AKSI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam penyelenggaraan layanan perizinan berusaha, maka Pemerintah Kota Ternate terus meningkatkan layanan perizinan sebagai salah satu aspek yang terkait dengan kegiatan usaha serta instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan bagi masyarakat/pelaku usaha;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka untuk efektif dalam penerapannya perlu diatur mengenai aksi pelaksanaan layanan berusaha di lingkup Pemerintah Kota Ternate;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Aksi Layanan Perizinan Berusaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG AKSI PELAKSANAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

12. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Tim Aksi layanan Perizinan berusaha yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan system online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro dan kecil, setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal.
18. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

AKSI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 2

- (1) Aksi Layanan Perizinan berusaha dilaksanakan oleh DPMPPTSP untuk menarik minat para pelaku usaha berinvestasi dan berusaha di Kota Ternate
- (2) Aksi layanan perizinan berusaha dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Aksi tahap kesatu, yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan layanan perizinan berusaha serta menyelesaikan hambatan dan kendala dalam tahapan Layanan Perizinan Berusaha.
 - b. Aksi tahap kedua, yaitu:
 - 1) melaksanakan penyusunan peraturan kepala daerah terkait perizinan berusaha sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2023 tentang; dan
 - 2) penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*onlinesingle submission*);
- (3) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terpadu bersama dengan *stakeholder* terkait dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem *online* dalam rangka aksi layanan perizinan berusaha, dibentuk Tim Aksi Layanan Perizinan Berusaha.
- (2) Tim Aksi Layanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memiliki susunan keanggotaan terdiri atas seorang Ketua dan Sekretaris, dan anggota yang berasal dari perangkat daerah serumpun.
- (3) Ketua Tim Aksi Layanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah Kota Ternatedan Sekretaris Tim Aksi adalah Kepala DPMPTSP
- (4) Tim Aksi Layanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan WaliKota.

Pasal 4

- (1) Tim Aksi Layanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi antara lain:
 - a. melaksanakan tahapan aksi berupa pengawalan, pemantauan dan penyelesaian hambatan atas layanan Perizinan Berusaha di daerah (*endtoend*)
 - b. melakukan peningkatan pelayanan untuk seluruh Perizinan Berusaha di daerah (*endtoend*);
- (2) Tim Aksi Layanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas antara lain:
 - a. Membentuk layanan pengaduan (*helpdesk*) dan pusat informasi (*callcenter*);
 - b. Melakukan inventarisasi (*StockOpname*) atas seluruh perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang diperlukan oleh Kementerian/Lembagadan Pemerintah Provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
 - c. Melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas layanan perizinan berusaha dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
 - d. Melakukan Inventarisasi seluruh perizinan berusaha;
 - e. Melakukan penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan dan penggunaan data *sharing* dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha;
 - f. Melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*);
 - g. Melakukan inventariasasi Peraturan di bidang Perizinan berusahayangmencakup:
 - 1) Menyusun daftar produk hukum daerah (Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota) yang sudah tidak relevan lagi berdasarkan hasil evaluasi ; dan

- 2) Menyusun rancangan produk hukum daerah pengganti peraturan sebelumnya.
- h. Menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penetapan perizinan melalui *online single submission*.

Pasal 5

Wali Kota dapat memberikan kewenangan kepada Ketua Tim Aksi Layanan Perizinan Berusaha dalam mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan perizinan berusaha di daerah.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan aksi layanan perizinan berusaha dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 21 Agustus 2024

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 21 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 586

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001